

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Amandemen Keempat, Bab X A yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia (HAM), penambahan rumusan HAM serta jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan dan pemajuan dalam UUD Republik Indonesia 1945 bukan semata-mata hanya karena keinginan perkembangan pandangan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) yang dianggap sebagai isu global yang semakin penting, tetapi juga karena merupakan salah satu syarat negara hukum. Dengan rumusan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia dijamin secara konstitusional. Dalam hal ini bangsa Indonesia berpandangan bahwa hak asasi manusia harus memperhatikan karakteristik Indonesia dan hak asasi manusia juga harus diseimbangkan dengan kewajiban, sehingga diharapkan terciptanya sikap saling menghargai dan menghormati hak asasi masing-masing pihak. Salah satu aspek dari Hak Asasi Manusia yang tercantum dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah hak asasi manusia berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Kesamaan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan merupakan prasyarat tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah berperan penting dalam kemajuan suatu negara yang memberikan jaminan untuk kehidupan yang aman dan bermartabat bagi setiap anggota masyarakat, hak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>1</sup>

Perlindungan HAM yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>2</sup>

Perlindungan HAM diberikan kepada setiap orang, termasuk mereka yang melakukan pelanggaran tindak pidana. Justru karena telah melakukan kejahatan, maka perlu memberikan perhatian kepada hak-haknya sebagai pelaku tindak pidana. Disampaikan dengan jelas tentang Perlakuan yang sama di hadapan Hukum pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 52 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu Setiap Warga Negara, khususnya Pencari Keadilan, berhak mendapat perlakuan yang sama dari Badan Peradilan untuk mendapat Pengakuan, Jaminan, Perlindungan, dan Kepastian Hukum yang Adil serta perlakuan yang sama di hadapan Hukum.<sup>3</sup>

Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas juga mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya. Pada tanggal 13 Desember 2006 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Resolusi Nomor A/61/106 mengenai *Convention on the Rights of*

---

<sup>1</sup> Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1)

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>3</sup> Mahkamah Agung RI, Nilai- Nilai Utama Badan Peradilan, [www.ptun-jambi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/nilai-nilai-utama-badan-peradilan](http://www.ptun-jambi.go.id/index.php/tentang-pengadilan/nilai-nilai-utama-badan-peradilan) (Diakses pada 30 April 2023)

*Persons with Disabilities* (Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas). Resolusi tersebut memuat hak-hak penyandang disabilitas dan menyatakan akan diambil langkah-langkah untuk menjamin pelaksanaan konvensi ini. Pemerintah Indonesia telah menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) pada tanggal 30 Maret 2007 di New York. Penandatanganan tersebut menunjukkan kesungguhan Negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, yang pada akhirnya diharapkan dapat memenuhi kesejahteraan para penyandang disabilitas.<sup>4</sup>

Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi *Convention on the Rights of Person with Disabilities/CRPD* (Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), tidak hanya berkewajiban mewujudkan hal-hal yang tertuang dalam Konvensi, dengan penyesuaian peraturan perundang-undangan hukum dan administrasi dalam negara, namun juga mengubah kebiasaan dan praktik yang selama ini cenderung diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.<sup>5</sup> Konvensi ini juga merupakan instrumen Pemerintah Indonesia dalam upaya untuk menghormati, memenuhi dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia dengan cara mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Disabilitas menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam

---

<sup>4</sup> UU 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas (jogloabang.com)

<sup>5</sup> Ibid

berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>6</sup>

Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia cukup banyak karena itu keberadaan mereka tidak dapat diabaikan begitu saja. Penyandang disabilitas dapat berupa tunanetra (buta), tunarungu (tuli), tunawicara (bisu), tunarungu dan tunawicara (bisu tuli), tunadaksa (cacat fisik), tunagrahita (cacat mental), dan tunalaras. Dalam hal ini, yang menjadi ukuran dari seorang penyandang disabilitas adalah seseorang yang dalam kehidupan sehari-harinya terbatas dalam melakukan rutinitasnya dan korban dari sebuah kecelakaan yang mengalami cacat dibagian tubuhnya diamputasi, fungsional indranya terganggu juga disebut sebagai penyandang disabilitas.

Dalam hal ini, penyandang disabilitas pada saat berhadapan dengan hukum, seringkali mendapatkan kendala, khususnya di tingkat Penyidik. Keterbatasan kemampuan anggota Kepolisian dalam menggali keterangan dari para penyandang disabilitas, seperti Tuna Wicara (bisu), baik sebagai pelaku maupun korban, menyebabkan penyandang disabilitas sulit mengakses keadilan dan mendapatkan perlakuan yang seimbang di hadapan hukum. Sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

<sup>7</sup> Undang-undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1)

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tidak hanya tegas dalam penegakan hukum, tetapi juga humanis dalam memberikan layanan kepada seluruh warga negara Indonesia tanpa terkecuali, termasuk warga negara penyandang disabilitas.<sup>8</sup> Oleh karena itu, peneliti melakukan kajian yang terfokus pada pemenuhan hak penyandang disabilitas untuk mengakses keadilan serta mendapatkan perlakuan yang berimbang di hadapan hukum. Maka peneliti mengangkat judul tentang **“Kajian Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus di Polrestabes Medan)”** yang akan dilakukan pada Wilayah Hukum Polrestabes Kota Medan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berkaitan dengan latar belakang masalah dan judul di atas maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hak-hak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana dalam pemeriksaan di tingkat Kepolisian Polrestabes Medan?
2. Apakah yang menjadi kendala bagi pihak Kepolisian Polrestabes Medan dalam menjalankan proses hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana?
3. Bagaimana pendampingan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana di tingkat Penyidik?

---

<sup>8</sup> Laily Rahmawaty, Layanan Humanis Kepolisian Di mata penyandang Disabilitas, <https://www.antarane.ws.com/berita/2359402/layanan-humanis-kepolisian-di-mata-penyandang-disabilitas> (Diakses pada 30 Agustus 2021, Pukul 14: 37 WIB)

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hak-hak penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana dalam pemeriksaan di tingkat Kepolisian Polrestabes Medan.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala bagi pihak Kepolisian dalam menjalankan proses hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana
3. Untuk mengetahui bagaimana pendampingan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana di tingkat Penyidik.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat/kegunaan penelitian ini baik secara manfaat teoritis dan manfaat praktis adalah, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan di bidang hukum terkhusus di bidang hukum pidana. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan bahan referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum pidana.

## 2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi banyak pihak, yaitu:

- a. Bagi Penulis, sebagai pagangan saya untuk menyelesaikan program studi hukum di Universitas Sari Mutiara Indonesia dan sebagai bekal dalam kehidupan saya kedepan.
- b. Bagi Mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang sikap hukum yang diberikan kepada penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana.
- c. Bagi Akademisi dan Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan juga pemahaman mengenai pelaku sebagai penyandang disabilitas sebagai subjek hukum sama seperti masyarakat pada umumnya, tetapi perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penyelesaian proses hukuman atas perbuatannya.
- d. Bagi Penyandang disabilitas, dapat memberikan pengetahuan bahwa penyandang disabilitas mendapatkan perlindungan hukum baik sebagai korban, saksi dan pelaku tindak pidana dan diperlakukan sama dihadapan hukum.
- e. Bagi Aparat Kepolisian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran hukum yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas sebagai pelaku tindak pidana.